



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Kabupaten Ponorogo membutuhkan peningkatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, hal ini bisa terwujud jika didukung adanya ekosistem penanaman modal yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman modal, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing ekonomi dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
  - c. bahwa guna menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkan kembangkan penanaman modal dalam berbagai sektor, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu mengatur mengenai penciptaan ekosistem penanaman modal dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Ponorogo.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundangan-undangan.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundangan-undangan.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
27. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
29. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.

30. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
31. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
32. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
33. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
34. Sistem Informasi Potensi Penanaman modal Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.
35. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
36. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah sebagai rencana pembangunan Bidang Penanaman Modal dalam jangka panjang yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.

## Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- k. kearifan lokal.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha;
- b. kebijakan dasar penanaman modal;
- c. bidang usaha;
- d. badan usaha;
- e. pelayanan penanaman modal;
- f. pengembangan iklim penanaman modal;
- g. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- h. promosi penanaman modal;
- i. data dan sistem informasi penanaman modal;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
- k. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

### BAB II

#### PENINGKATAN EKOSISTEM PENANAMAN MODAL DAN KEGIATAN BERUSAHA

#### Pasal 5

- (1) Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di daerah.
- (2) Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
  - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
  - d. penyederhanaan persyaratan penanaman modal.

### BAB III

#### KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagai arah kebijakan umum penanaman modal.

- (2) Arah kebijakan umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk:
  - a. peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha;
  - b. mendorong perbaikan iklim penanaman modal yang kondusif bagi iklim usaha untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
  - c. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
  - d. menentukan fokus pengembangan penanaman modal selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah;
  - e. mendorong kegiatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
  - f. meningkatkan keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
  - g. meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;
  - h. mendorong peningkatan kegiatan promosi penanaman modal;
  - i. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja;
  - j. peningkatan pengembangan dan pengelolaan potensi dan peluang penanaman modal daerah;
  - k. mendorong pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan/atau sektor ekonomi prioritas daerah; dan
  - l. mendorong tumbuhnya penanaman modal yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (4) Fokus pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memprioritaskan sektor energi baru terbarukan, sektor pangan, sektor infrastruktur, sektor pariwisata dan industri berbasis produk lokal, serta sektor prioritas pembangunan daerah lainnya.
- (5) Arah kebijakan umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM.

- (6) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan kebijakan Pemerintah.
- (7) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) RUPM merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi dan peninjauan kembali RUPM dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau jika telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi iklim dunia usaha dan penanaman modal di Daerah.

### BAB IV BIDANG USAHA

#### Pasal 8

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal di Daerah, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan dalam lingkup Daerah.
- (3) Bupati dapat mengusulkan perubahan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup di Daerah sebagaimana pada ayat (2) kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi kegiatan usaha di Daerah dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.
- (5) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal di Daerah, yang telah disetujui oleh Pemerintah atas usulan Bupati sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah menjadi prioritas bidang usaha penanaman modal.

- (2) Prioritas bidang usaha penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) diberikan pelayanan prioritas dalam bentuk fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal oleh Pemerintah daerah.

## BAB V BADAN USAHA

### Pasal 10

- (1) PMDN dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk:
  - a. usaha perorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau
  - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan, kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.
- (3) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, meliputi:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Yayasan;
  - c. Koperasi; dan
  - d. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk usaha bukan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama dengan nama bersama dan mempunyai tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh, meliputi:
  - a. Persekutuan Perdata;
  - b. Firma;
  - c. Persekutuan Komanditer; atau
  - d. bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) PMA harus dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pelayanan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan

Pasal 12

Jenis pelayanan penanaman modal meliputi:

- a. pelayanan pra perizinan;
- b. pelayanan perizinan berusaha; dan
- c. pelayanan pasca perizinan.

Paragraf 1  
Pelayanan Pra Perizinan

Pasal 13

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi peninjauan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Paragraf 2  
Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan OSS-RBA yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau sistem perizinan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Paragraf 3  
Pelayanan Pasca Perizinan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
  - a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
  - b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
  - c. fasilitasi perolehan lahan untuk kegiatan usaha;
  - d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
  - e. fasilitasi penyediaan utilitas pendukung kegiatan usaha; dan
  - f. jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan PTSP, DPMPTSP dalam penyelenggaraan penanaman modal bertugas:
  - a. memberikan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
  - b. tugas lain di bidang penyelenggaraan penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Data perizinan berusaha dan non perizinan dilaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;

- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dilakukan melalui:
- a. identifikasi potensi penanaman modal, antara lain meliputi:
    - 1) pengumpulan data dan informasi potensi penanaman modal; dan
    - 2) analisis potensi penanaman modal.
  - b. identifikasi peluang penanaman modal, antara lain meliputi:
    - 1) pengumpulan data dan informasi daya dukung pengembangan potensi penanaman modal bagi pengembangan peluang penanaman modal; dan
    - 2) analisis peluang penanaman modal.
  - c. pemetaan potensi dan peluang penanaman modal;
  - d. perencanaan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah;
  - e. promosi dan penawaran peluang penanaman modal kepada calon penanam modal; dan
  - f. pengusahaan dan pengelolaan potensi dan peluang penanaman modal melalui kegiatan berusaha.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan/atau rencana pembangunan daerah lintas sektor.
- (3) Informasi mengenai potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk media cetak dan secara digital melalui SIPID.
- (4) Untuk mendukung publikasi potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung oleh sarana prasarana SIPID.

Bagian Kedua  
Kerjasama Penanaman Modal

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Kerjasama penanaman modal bersifat kerja sama sukarela.
- (3) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kegiatan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan meningkatkan penanaman modal di daerah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah dan/atau mengenai penanaman modal.

Paragraf 2  
Subjek Kerjasama

Pasal 20

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkup:
  - a. daerah dengan daerah lain;
  - b. daerah dengan pihak ketiga, dan/atau
  - c. daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. provinsi Lain di luar Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. daerah dengan kabupaten/kota lain.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanaman modal yang saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerjasama jika dipandang lebih efektif dan efisien serta hasil optimal.

Paragraf 3  
Lingkup Kerjasama

Pasal 21

- (1) Lingkup kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:
  - a. pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan penanaman modal;
  - b. perencanaan dan pengembangan;
  - c. promosi dan pelayanan;
  - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
  - g. pengelolaan dan pengembangan data dan informasi penanaman modal.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya obyek yang terkait dengan urusan pelayanan penanaman modal.

Paragraf 4  
Bentuk Kerjasama

Pasal 22

Bentuk kerjasama penanaman modal dapat berupa, antara lain:

- a. pendanaan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana;
- c. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya manusia;
- d. pengelolaan obyek kerjasama; atau
- e. gabungan bentuk diantara bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d atau gabungan secara keseluruhan.

Bagian Ketiga  
Kemitraan Usaha

Pasal 23

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi lokal daerah sebagai mitra usaha.
- (3) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lokal daerah.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan usaha kepada pelaku usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha.
- (3) Pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis;
  - c. peningkatan kemampuan dan ketrampilan produksi;
  - d. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pemasaran produk;
  - e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha;
  - f. pendampingan;
  - g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan
  - h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan pelaku usaha mitra.

#### Bagian Keempat Fasilitasi Perizinan Berusaha

#### Pasal 25

- (1) Pemberian fasilitasi perizinan berusaha dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan/atau
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS RBA dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Bantuan untuk mengakses laman OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bantuan dapat dilakukan apabila sistem pelayanan OSS RBA:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.

#### BAB VIII INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PROMOSI PENANAMAN MODAL

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. temu usaha; dan/atau
  - e. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah.

## BAB X DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

### Pasal 28

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, secara non elektronik dapat dilakukan jika kegiatan dimaksud tidak memungkinkan secara elektronik dan/atau sebagai pendukung sistem elektronik.
- (3) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. penyajian.

- (4) Pengelolaan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan *website*;
  - b. pengelolaan *database*; dan
  - c. pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi.
- (5) Dalam pengelolaan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola melalui SIPID.

## BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

### Pasal 29

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN,  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) DPMPTSP bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

Pasal 33

- (1) DPMPTSP melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal; dan
  - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM melalui sistem elektronik maupun sistem non elektronik yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

- (1) DPMPTSP melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Anggota tim pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lintas OPD dan diketuai oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau pemberian insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala DPMPSTSP untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI PONOROGO,  
TTD  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 23-06-2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 75 - 5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya



KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGONG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional termasuk daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Adapun upaya untuk menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang khususnya di daerah, adalah sesuai dengan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Penanam modal. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah. Oleh karena itu, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan penanaman modal dengan membentuk Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha, kebijakan dasar, bidang usaha, badan usaha, pelayanan, pengembangan dan iklim penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal promosi, data, sistem informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup Jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertikal maupun horisontal, serta secara konsistensi menjadikan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah jaminan kelancaran, keberlangsungan dan konsistensi dalam berusaha bagi penanam modal atau penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kemudahan berusaha” adalah bahwa pelayanan penanaman modal dilakukan dengan proses yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan penanaman modal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Yang dimaksud dengan “keamanan berusaha” adalah keamanan bagi para pelaku usaha atau penanam modal dalam menjalankan usaha dan penanaman modalnya secara hukum dan kebijakan.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

#### Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

-----oooOOooo-----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 26.